



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ 4 /2022**

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA
KEPALA PERANGKAT DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2022 maka dipandang perlu melimpahkan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Barang;
 - b. bahwa pejabat yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai Pengguna Anggaran/Barang dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Utara tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Kepala Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapi dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 32);
13. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Melimpahkan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah
1. Mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
 - b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja dan atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
 - m. dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya sebagai berikut:
 - 1) pejabat fungsional yang ditetapkan sebagai PPTK setara dengan ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat dibawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;
 - 2) pejabat fungsional yang ditetapkan sebagai PPTK menduduki jabatan sesuai dengan tugas dan fungsinya
 - n. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - o. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:
- a. menyusun anggaran kas SKPD;
 - b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
 - c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
 - e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.
3. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai wewenang, meliputi:
- a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - c. menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
 - d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

- e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan wewenang melaksanakan pemungutan pajak daerah PA melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD.
6. Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat:
 - a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - b. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat:
 - a. perjanjian atau perikatan;
 - b. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

KETIGA : Berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi dan/atau rentang kendali, maka Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Barito Utara, Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara dan Kecamatan Teweh Tengah, Kecamatan Montallat, Kecamatan Lahei, serta Kecamatan Teweh Baru dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Bagian/Bidang/Unit pada SKPD-nya selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara teweh
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI BARITO UTARA,

NADALSYAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Ketua DPRD kabupaten Barito Utara di Muara Teweh;
3. Inspektur Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh;
4. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh;
5. Pimpinan PT. Bank Kalteng Cabang Muara Teweh di Muara Teweh;
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR 188.45/ 4 /2022

TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

No. Urut	Unit Kerja / Nama, NIP, dan Pangkat	Jabatan Struktural/Pokok	Ditunjuk Sebagai	Unit Kerja / Kelompok Belanja / Program / Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6
1.	<u>DINAS PENDIDIKAN</u> Drs. ARDIAN, M.Pd NIP. 19671010 199303 1 014	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara	Pengguna Anggaran	DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
2.	<u>DINAS KESEHATAN</u> H. SISWANDYO, SKM., M.Kes. NIP. 19690715 199303 1 011	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barito Utara	Pengguna Anggaran	DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
3.	<u>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</u> M. IMAN TOPIK, SIP., M.Si. NIP. 19700923 199101 1 001	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara	Pengguna Anggaran	DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal	
4.	<u>DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN</u> H. YASER ARAFAT, ST., MT NIP. 19700804 199603 1 002	Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara	Pengguna Anggaran	DPA Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
5.	<u>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</u> Drs. LEDIANTO NIP. 19620605 198503 1 025	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Utara	Pengguna Anggaran	DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
6.	<u>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</u> EVEREADY NOOR, SE NIP. 19670125 199902 1 001	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Utara	Pengguna Anggaran	DPA Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	

No. Urut	Unit Kerja / Nama, NIP, dan Pangkat	Jabatan Struktural/Pokok	Ditunjuk Sebagai	Unit Kerja / Kelompok Belanja / Program / Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6
7.	<u>DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</u> MASTUR, SE NIP. 19680314 198403 1 012	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Barito Utara	Pengguna Anggaran	DPA Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
8.	<u>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</u> Drs. H. MASDULHAQ, MAP NIP. 19620512 198903 1 019	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Barito Utara	Pengguna Anggaran	DPA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
9.	<u>DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN</u> Ir. SUGENG, MP NIP. 19660816 198303 1 008	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kab. Barito Utara	Pengguna Anggaran	DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara, - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
10.	<u>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</u> Ir. EDY NUGROHO, M.Si NIP. 19630424 198403 1 006	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Utara	Pengguna Anggaran	DPA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
11.	<u>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</u> Drs. HENDRO NAKALELO, M.Si. NIP. 19650311 198303 1 007	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Utara	Pengguna Anggaran	DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
12.	<u>DINAS PERHUBUNGAN</u> H. FERY KUSMIADI, SE NIP. 19641124 198703 1 011	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Barito Utara	Pengguna Anggaran	DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	

No. Urut	Unit Kerja / Nama, NIP, dan Pangkat	Jabatan Struktural/Pokok	Ditunjuk Sebagai	Unit Kerja / Kelompok Belanja / Program / Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6
13.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN H. M. IKHSAN, AKS NIP. 19690612 199303 1 004	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Barito Utara	Pengguna Anggaran	DPA Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
14.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU EDI KUSUMA JAYA, SE., M.M NIP. 19710820 199803 1 010	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Barito Utara	Pengguna Anggaran	DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
15.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Drs. APRIN SIAGA NIP. 19660427 198603 1 008	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Barito Utara	Pengguna Anggaran	DPA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
16.	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Hj. ANNISA CAHYAWATI, S.Ag., M.Si. NIP. 19750121 200601 2 010	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kab. Barito Utara	Pengguna Anggaran	DPA Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
17.	DINAS PERTANIAN SYAHMILUDIN A SURAPATI, SP, M.Si NIP. 19720309 200003 1 008	Kepala Dinas Pertanian Kab. Barito Utara	Pengguna Anggaran	DPA Dinas Pertanian Kab. Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
18.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Drs. H. HAJRANNOR NIP. 19531019 198803 1 016	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Barito Utara	Pengguna Anggaran	DPA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	

No. Urut	Unit Kerja / Nama, NIP, dan Pangkat	Jabatan Struktural/Pokok	Ditunjuk Sebagai	Unit Kerja / Kelompok Belanja / Program / Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6
19	SEKRETARIAT DAERAH Drs. MUHLIS NIP. 19681230 199203 1 005	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara	Pengguna Anggaran	DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
20.	SEKRETARIAT DPRD Drs. EDWIN TUAH NIP. 19650226 198503 1 011	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Barito Utara	Pengguna Anggaran	DPA Sekretariat DPRD Kab. Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
21	INSPEKTORAT Drs. H. ELPI EPANOP NIP. 19621224 199203 1 004	Inspektur Kab.Barito	Pengguna Anggaran	DPA Inspektorat Kab. Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
22.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG Ir. H. JAINAL ABIDIN, MAP NIP. 19631014 199003 1 007	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kab. Barito Utara	Pengguna Anggaran	DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Litbang Kab. Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
23.	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH AGUS SISWADI, S.Pt., M.IP NIP. 19730821 200003 1 004	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Barito Utara	Pengguna Anggaran	DPA Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
24.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Drs. JUFRIANSYAH, MAP NIP. 19591028 199003 1 012	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kab. Barito Utara	Pengguna Anggaran	DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan PPKD Kab. Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal - Belanja tidak terduga - Belanja Transfer - Pembiayaan	

No. Urut	Unit Kerja / Nama, NIP, dan Pangkat	Jabatan Struktural/Pokok	Ditunjuk Sebagai	Unit Kerja / Kelompok Belanja / Program / Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6
25.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA H. FAKHRI FAUZI, S.Ag., MH. NIP. 19710921 198603 1 004	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara	Pengguna Anggaran	DPA Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
26.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK MELPADONA, SKM., MAP. NIP. 19621019 198201 2 007	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Barito Utara	Pengguna Anggaran	DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
27.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH GAZALI, S.Sos NIP. 19650815 198512 1 002	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Barito Utara	Pengguna Anggaran	DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
28.	KECAMATAN TEWEH TENGAH JATI PRAYOGO, S.IP NIP. 19880418 200701 1 002	Camat Tewel Tengah	Pengguna Anggaran	DPA Kecamatan Tewel Tengah Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
29.	KECAMATAN TEWEH BARU JONI, S.PI, M.IP NIP. 19730505 200701 1 021	Plt. Camat Tewel Baru	Pengguna Anggaran	DPA Kecamatan Tewel Baru Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
30.	KECAMATAN TEWEH SELATAN ASMURI, S.Pd. NIP. 19680720 198502 1 002	Camat Tewel Selatan	Pengguna Anggaran	DPA Kecamatan Tewel Selatan Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
31.	KECAMATAN LAHEI RUSIHAN, S.Pd NIP. 19660120 198703 1 004	Camat Lahel	Pengguna Anggaran	DPA Kecamatan Lahel Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
32.	KECAMATAN LAHELBARAT ADI SUWARMAN, SSTP., M.Si. NIP. 19831216 200212 1 002	Camat Lahel Barat	Pengguna Anggaran	DPA Kecamatan Lahel Barat Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	

No. Urut	Unit Kerja / Nama, NIP, dan Pangkat	Jabatan Struktural/Pokok	Ditunjuk Sebagai	Unit Kerja / Kelompok Belanja / Program / Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6
33.	<u>KECAMATAN TEWEH TIMUR</u> WINARDI, SE NIP. 19711216 200501 1 007	Camat Tewel Timur	Pengguna Anggaran	DPA Kecamatan T. Timur Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
34.	<u>KECAMATAN GUNUNG TIMANG</u> ARSON, ST, M.Eng NIP. 19720913 200003 1 006	Camat Gunung Timang	Pengguna Anggaran	DPA Kecamatan G. Timang Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
35.	<u>KECAMATAN GUNUNG PUREI</u> ESTER, SE NIP. 19640825 198612 1 002	Camat Gunung Purei	Pengguna Anggaran	DPA Kecamatan G. Purei Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
36.	<u>KECAMATAN MONTALLAT</u> MUHAMMAD NURGABRIANUDIN, S.Pd NIP. 19721120 199303 1 005	Pt. Camat Montallat	Pengguna Anggaran	DPA Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	





**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ 5 /2022**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNG JAWABAN
PADA Masing-Masing SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2022 perlu menetapkan Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pada masing-masing SKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Utara tentang Penetapan Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban pada masing-masing SKPD dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapi dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 32);
 13. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pejabat yang diberi Wewenang untuk Mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pada masing-masing SKPD dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2021, yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab Kepada Bupati Barito Utara Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD).
- KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 3 Januari 2022



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Ketua DPRD kabupaten Barito Utara di Muara Teweh;
3. Inspektur Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh;
4. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh;

5. Pimpinan PT. Bank Kalteng Cabang Muara Teweh di Muara Teweh;
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR 188.45/ 5 /2022

TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNG JAWABAN PADA MASING-MASING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

No. Urut	Unit Kerja / Nama, NIP, dan Pangkat	Jabatan Struktural/Pokok	Ditunjuk Sebagai	Unit Kerja / Kelompok Belanja / Program / Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6
1.	DINAS PENDIDIKAN Drs. ARDIAN, M.Pd NIP. 19671010 199303 1 014	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara	Pejabat yang Mengesahkan SPJ	DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
2.	DINAS KESEHATAN H. SISWANDIYO, SKM., M.Kes. NIP. 19690715 199303 1 011	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barito Utara	Pejabat yang Mengesahkan SPJ	DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG M. IMAN TOPIK, SIP., M.Si. NIP. 19700923 199101 1 001	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara	Pejabat yang Mengesahkan SPJ	DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
4.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN H. YASER ARAFAT, ST., MT NIP. 19700804 199603 1 002	Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara	Pejabat yang Mengesahkan SPJ	DPA Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
5.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Drs. LEDIANTO NIP. 19520605 198503 1 025	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Utara	Pejabat yang Mengesahkan SPJ	DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	

No. Urut	Unit Kerja / Nama, NIP, dan Pangkat	Jabatan Struktural/Pokok	Ditunjuk Sebagai	Unit Kerja / Kelompok Belanja / Program / Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6
5.	<u>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</u> EVEREADY NOOR, SE NIP. 19670125 199002 1 001	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Utara	Pejabat yang Mengesahkan SPJ	DPA Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
7.	<u>DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</u> MASTUR, SE NIP. 19680314 199403 1 012	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Barito Utara	Pejabat yang Mengesahkan SPJ	DPA Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
8.	<u>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</u> Drs. H. MASDULHAQ, MAP NIP. 19520512 198903 1 019	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Barito Utara	Pejabat yang Mengesahkan SPJ	DPA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
9.	<u>DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN</u> Ir. SUGENG, MP. NIP. 19660816 199303 1 006	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Barito Utara	Penandatangan SPM	DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara. - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
10.	<u>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</u> Ir. EDY NUGROHO, M.Si NIP. 19630424 199403 1 006	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Utara	Pejabat yang Mengesahkan SPJ	DPA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	

No. Urut	Unit Kerja / Nama, NIP, dan Pangkat	Jabatan Struktural/Pokok	Ditunjuk Sebagai	Unit Kerja / Kelompok Belanja / Program / Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6
11.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Drs. HENDRO NAKALELO, M.Si. NIP. 19650311 199303 1 007	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Utara	Pejabat yang Mengesahkan SPJ	DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
12.	DINAS PERHUBUNGAN H. FERY KUSMIADI, SE. NIP. 19641124 198703 1 011	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Barito Utara	Pejabat yang Mengesahkan SPJ	DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
13.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN H. M. IKHSAN, AKS NIP. 19690612 198303 1 004	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Barito Utara	Pejabat yang Mengesahkan SPJ	DPA Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
14.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU EDI KUSUMA JAYA, SE., M.M NIP. 19710920 198803 1 010	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Barito Utara	Pejabat yang Mengesahkan SPJ	DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
15.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Drs. APRIN SIAGA NIP. 19660427 198803 1 008	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Barito Utara	Pejabat yang Mengesahkan SPJ	DPA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	

No. Urut	Unit Kerja / Nama, NIP, dan Pangkat	Jabatan Struktural/Pokok	Ditunjuk Sebagai	Unit Kerja / Kelompok Belanja / Program / Kegiatan	Kot.
1	2	3	4	5	6
16.	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Hj. ANNISA CAHYAWATI, S.Ag., M.Si. NIP. 19750121 200501 2 010	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kab. Barut	Pejabat yang Mengesahkan SPJ	DPA Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
17.	DINAS PERTANIAN SYAHMILUDIN A SURAPATI, SP, M.Si NIP. 19720309 200003 1 008	Kepala Dinas Pertanian Kab. Barito Utara	Pejabat yang Mengesahkan SPJ	DPA Dinas Pertanian Kab. Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
18.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Drs. H. HAJRANNOR NIP. 19631019 198903 1 016	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Barito Utara	Pejabat yang Mengesahkan SPJ	DPA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
19.	SEKRETARIAT DAERAH Drs. MUHLIS NIP. 19681230 199203 1 005	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara	Pejabat yang Mengesahkan SPJ	1. DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
20.	SEKRETARIAT DPRD Drs. EDWIN TUAH NIP. 19650228 198903 1 011	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Barito Utara	Pejabat yang Mengesahkan SPJ	DPA Sekretariat DPRD Kab. Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
21.	INSPEKTORAT Drs. H. ELPI EPANOP NIP. 19621224 199203 1 004	Inspektur Kab.Barut	Pejabat yang Mengesahkan SPJ	DPA Inspektorat Kab. Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	

No. Urut	Unit Kerja / Nama, NIP, dan Pangkat	Jabatan Struktural/Pokok	Ditunjuk Sebagai	Unit Kerja / Kelompok Belanja / Program / Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6
22.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG Ir. H. JAINAL ABIDIN, MAP NIP. 19831014199003 1 007	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kab. Barito Utara	Pejabat yang Mengesahkan SPJ	DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Litbang Kab. Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
23.	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH AGUS SISWADI, S.PL., MJP NIP. 19730821 200003 1 004	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Barito Utara	Pejabat yang Mengesahkan SPJ	DPA Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
24.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Drs. JUFRIANSYAH, MAP NIP. 19691028 199003 1 012	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kab. Barito Utara	Pejabat yang Mengesahkan SPJ	DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan PPKD Kab. Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal - Belanja tidak terduga - Belanja Transfer - Pembiayaan	
25.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA H. FAKHRI FAUZI, S.Ag., MH. NIP. 19710821 199003 1 004	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara	Pejabat yang Mengesahkan SPJ	DPA Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
26.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK MELPADONA, SKM., MAP. NIP. 19621019 198201 2 007	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara	Pejabat yang Mengesahkan SPJ	DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	

No. Urut	Unit Kerja / Nama, NIP, dan Pangkat	Jabatan Struktural/Pokok	Ditunjuk Sebagai	Unit Kerja / Kelompok Belanja / Program / Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6
27.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH GAZALI, S.Sos NIP. 19650816 198512 1 002	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Barito Utara	Pejabat yang Mengesahkan SPJ	DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
28.	KECAMATAN TEWEH TENGAH JATI PRAYOGO, S.IP 19880418 200701 1 002 REDDY W. NUGRAHA, S.STP, MAP. NIP. 19911213 201206 1 001 NORHIDAYAT SAPITRI, SE NIP. 19731001 199303 1 006	Camat Tewehe Tengah Lurah Melayu Lurah Lanjas	Pejabat yang Mengesahkan SPJ Pejabat yang Mengesahkan SPJ Pejabat yang Mengesahkan SPJ	DPA Kecamatan Tewehe Tengah Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal - Dana Kelurahan Melayu Dana Kelurahan Lanjas	
29.	KECAMATAN TEWEH BARU JONI, S.Pi, M.IP NIP. 19730506 200701 1 021 ILYAS RAMADDAN, S.HI NIP. 19821127 201101 1 004 NORHAN, S.Pd NIP. 19791027 200903 1 004	Ptl. Camat Tewehe Baru Lurah Jingah Lurah Jambu	Pejabat yang Mengesahkan SPJ Pejabat yang Mengesahkan SPJ Pejabat yang Mengesahkan SPJ	DPA Kecamatan Tewehe Baru Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal - Dana Kelurahan Jingah Dana Kelurahan Jambu	
30.	KECAMATAN TEWEH SELATAN ASMURI, S.Pd. 19650720 198502 1 002	Camat Tewehe Selatan	Pejabat yang Mengesahkan SPJ	DPA Kecamatan Tewehe Selatan Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
31.	KECAMATAN LAHEI RUSIHAN, S.Pd NIP. 19650120 198703 1 004 SURIANSYAH, A.Md NIP. 19660215 198901 1 003 SARI SULANZANA, S.HI NIP. 19801111 200903 1 004	Camat Lahel Lurah Lahel I Lurah Lahel II	Pejabat yang Mengesahkan SPJ Pejabat yang Mengesahkan SPJ Pejabat yang Mengesahkan SPJ	DPA Kecamatan Lahel Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal - Dana Kelurahan Lahel I Dana Kelurahan Lahel II	

No. Urut	Unit Kerja / Nama, NIP, dan Pangkat	Jabatan Struktural/Pokok	Ditunjuk Sebagai	Unit Kerja / Kelompok Belanja / Program / Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6
32	KECAMATAN LAHEI BARAT ADI SUWARMAN, SSTP., M.SI NIP. 19831216 200212 1 002	Camat Lahei Barat	Pejabat yang Mengesahkan SPJ	DPA Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
33	KECAMATAN TEWEH TIMUR WINARDI, SE NIP. 19711216 200501 1 007	Camat Teweih Timur	Pejabat yang Mengesahkan SPJ	DPA Kecamatan T.Timur Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
34	KECAMATAN GUNUNG TIMANG ARSON, ST, M.Eng NIP. 19720913 200003 1 005	Camat Gunung Timang	Pejabat yang Mengesahkan SPJ	DPA Kecamatan G.Timang Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
35	KECAMATAN GUNUNG PUREI ESTER, SE NIP. 19840825 198612 1 002	Camat Gunung Purei	Pejabat yang Mengesahkan SPJ	DPA Kecamatan G. Purei Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
36	KECAMATAN MONTALLAT MUHAMMAD NURGABRIANUDIN, S.Pd NIP. 19721120 199303 1 005	Pt. Camat Montallat	Pejabat yang Mengesahkan SPJ	DPA Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
	HERLIANSYAH, SE NIP. 19701102 199203 1 005	Lurah Tumpang Laung I	Pejabat yang Mengesahkan SPJ	Dana Kelurahan Tumpang Laung I	
	RAHMAD SAPUTRA, S.Sos NIP. 19840427 201001 1 019	Lurah Tumpang Laung II	Pejabat yang Mengesahkan SPJ	Dana Kelurahan Tumpang Laung II	
	BAMBANG HERMANTO, S.Pd NIP. 19651017 198712 1 005	Lurah Montallat I	Pejabat yang Mengesahkan SPJ	Dana Kelurahan Montallat I	
	LAMBARMAN, S.Pd.SD NIP. 19690315 199309 1 002	Lurah Montallat II	Pejabat yang Mengesahkan SPJ	Dana Kelurahan Montallat II	

BUPATI BARITO UTARA,





**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/6 /2022**

TENTANG

**PENETAPAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG DISERAHI TUGAS
SELAKU BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2022 maka dipandang perlu menunjuk Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- b. bahwa aparatur sipil negara yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Utara tentang Penetapan Aparatur Sipil Negara yang Diserahi Tugas Selaku Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapi dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan

- mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 32);
13. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Aparatur Sipil Negara yang disertai tugas selaku Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

1. Mempunyai tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya.
2. Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
 - a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 - b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
 - e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
3. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
4. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.

KETIGA

- : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah
1. Mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:
 - a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
 - b. memeriksa kas secara periodik;
 - c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;

- d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
- e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
- f. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD. peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT** : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:
- a. melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
 - b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;
 - c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
 - d. Larangan bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Bendahara Pengeluaran dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara teweh
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI BARITO UTARA,



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Ketua DPRD kabupaten Barito Utara di Muara Teweh;
3. Inspektur Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh;
4. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh;
5. Pimpinan PT. Bank Kalteng Cabang Muara Teweh di Muara Teweh;
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ 6 /2022
TENTANG PENETAPAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG DISERAHI
TUGAS SELAKU BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

No. Urut	Unit Kerja / Nama, NIP, dan Pangkat	Jabatan Struktural/Pokok	Ditunjuk Sebagai	Unit Kerja / Kelompok Belanja / Program / Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO UTARA DADANG KARIYADI NIP. 19821211 200601 1 005 Pengatur (I/c)	Pelaksana Pada Dinas Pendidikan kabupaten Barito Utara.	Bendahara Pengeluaran	DPA Dinas Pendidikan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
2	DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA HENDI SYAHRI ALAM DK., A.Mg NIP. 19871014 201001 1 006 Penata Muda (III/a) ULYA ULFAH, A.Md.AK NIP. 19930131 201503 2 003 Pengatur Tk. I (II/d)	Pelaksana Pada Dinas Kesehatan Kab. Barito Utara	Bendahara Pengeluaran	DPA Dinas Kesehatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG LINA RAHMAWATI NIP. 19770827 200701 2 008 Pengatur TK I (II/d) NOVA ARDONO NIP. 19731116 201212 1 001 Pengatur (II/c)	Pelaksana pada Dinas PU dan Tata Ruang	Bendahara Pengeluaran	DPA Dinas PU dan Tata Ruang - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN LASMIYATI NIP. 19820908 200901 2 004 Pengatur (II/c)	Pelaksana pada Dinas PRKPP	Bendahara Pengeluaran	DPA Dinas PRKPP - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ISNANIAH, SE NIP. 19730228 200704 2 008 Penata (III/c)	Pelaksana pada Badan Kesbangpol Barito Utara	Bendahara Pengeluaran	DPA Badan Kesbangpol - Belanja Operasi - Belanja Modal -	

No. Urut	Unit Kerja / Nama, NIP, dan Pangkat	Jabatan Struktural/Pokok	Ditunjuk Sebagai	Unit Kerja / Kelompok Belanja / Program / Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6
6.	SATPOL PP DAN DAMKAR AKH. FAUZANI NIP. 19801020 200801 1 003 Pengatur Tk. I (IId)	Pelaksana pada Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	Bendahara Pengeluaran	DPA Satpol PP dan Damkar - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
7.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SLAMET SUWITO NIP. 19781223 200801 1 010 Pengatur Tk. I (IId)	Pelaksana pada BPBD	Bendahara Pengeluaran	DPA BPBD Kab. Banta Utara - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
8.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA RAHMI AZMI, S.Pi. NIP. 19841126 200804 2 009 Penata (IId)	Pelaksana pada Dinas PMD Kab. Banta Utara	Bendahara Pengeluaran	DPA Dinas Sosial PMD - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
9.	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH FERANEIS PRATIWI HOSANG, ST. NIP. 19860227 201001 2 026 Penata (IId)	Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi	Bendahara Pengeluaran	DPA Dinas Nakertranskop - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
10.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN FENY YULIANTI NIP. 19780211 200801 2 016 Pengatur Tk. I (IId) TETY FITRIYETI NIP. 19700919 200701 2 018 Pengatur Tk. I (IId)	Pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Bendahara Pengeluaran Bendahara Penerima	DPA DKPP - Belanja Operasi - Belanja Modal - DPA DKPP - Pendapatan	
11.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP ISNA ANITA NIP. 19760701 200701 2 018 Pengatur Tk. I (IId) JULIANA, A.Md.AK NIP. 19880730 201001 2 013 Penata Muda Tk. I (IId)	Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kab Banta Utara Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kab Banta Utara	Bendahara Pengeluaran Bendahara Penerima	DPA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banta Utara - Belanja Operasi - Belanja Modal - DPA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banta Utara - Pendapatan	

No. Urut	Unit Kerja / Nama, NIP, dan Pangkat	Jabatan Struktural/Pokok	Ditunjuk Sebagai	Unit Kerja / Kelompok Belanja / Program / Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6
12.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SURIANSYAH NIP. 19780427 200801 020 Pengatur Tk. I (IIId)	Pelaksana pada Disdukcapil Kab. Barito Utara	Bendahara Pengeluaran	DPA Dinas Dukcapil - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
13.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA ASWATUN NIKMAH, SE NIP. 19911206 201503 2 004 Penata Muda Tk. I (IIIf)	Pelaksana pada Dinas Daiduk KB, PPPA	Bendahara Pengeluaran	DPA Dinas Daiduk, KB, PPPA Kab. Barito Utara - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
14.	DINAS PERHUBUNGAN HENDRI YUNATAN NIP. 19660418 201001 1 003 Pengatur (IId) FIA RAHMAWATI, A.Md. NIP. 19910604 201503 2 006 Pengatur Tk. I (IIId)	Pelaksana pada Dinas Perhubungan Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Bendahara Pengeluaran Bendahara Penerima	DPA Dinas Perhubungan - Belanja Operasi - Belanja Modal - DPA Dinas Perhubungan - Pendapatan	
15.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN AHMAD SUGARA NIP. 19800729 201406 1 004 Pengatur Muda Tk. I (IIIf) UMMI NORNIATI, SE.MM.IP. NIP. 19800103 200003 2 002 Penata Muda Tk. I (IIIf)	Pelaksana pada Dinas KIP Pelaksana pada Dinas KIP	Bendahara Pengeluaran Bendahara Penerima	DPA Dinas KIP - Belanja Operasi - Belanja Modal - DPA Dinas KIP - Pendapatan	
16.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SAPTA MIARTY NINGSIH, SE. NIP. 19810530 201001 2 022 Penata Muda Tk. I (IIIf) SARTIKA SUGIHARTINI NIP. 19820425 200801 2 020 Pengatur Tk. I (IIId)	Pelaksana pada Dinas Penanoda Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelaksana pada Dinas Penanoda Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Bendahara Penerima Bendahara Pengeluaran	DPA Dinas PMPTSP - Belanja Operasi - Belanja Modal - DPA Dinas PMPTSP - Pendapatan	
17.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN BUDIKAMNOR, A.Md NIP. 19810326 200601 1 001 Penata Muda Tk. I (IIIf)	Pelaksana pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Bendahara Pengeluaran	DPA Dinas Siptake kecil dan Menengah - Belanja Operasi - Belanja Modal -	

No. Urut	Unit Kerja / Nama, NIP, dan Pangkat	Jabatan Struktural/Pokok	Ditunjuk Sebagai	Unit Kerja / Kelompok Belanja / Program / Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6
18	<p>DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</p> <p>NORMILISMIATI, S.Pd.I NIP. 19660725 196203 2 007 Penata Tk. I (III/d)</p> <p>YAYU DAHLIANA, S.AP NIP. 19790913 200901 2 002 Penata Muda (III/a)</p>	<p>Pelaksana pada Dinas Budpapora Kab. Bario Utara</p> <p>Pelaksana pada Dinas Budpapora Kab. Bario Utara</p>	<p>Bendahara Pengeluaran</p> <p>Bendahara Penerima</p>	<p>DPA Dinas Budpapora Kabupaten Bario Utara - Belanja Operasi - Belanja Modal -</p> <p>DPA Dinas Budpapora Kabupaten Bario Utara - Pendapatan</p>	
19	<p>DINAS PERTANIAN</p> <p>RIJALI FADLI NIP. 19800730 200003 1 001 Penata Muda Tk. I (III/b)</p> <p>FITRIADI FAHMI NIP. 19640627 201001 1 011 Pengatur Muda Tk. I (II/b)</p>	<p>Pelaksana pada Dinas Pertanian Kab. Bario Utara</p> <p>Pelaksana pada Dinas Pertanian Kab. Bario Utara</p>	<p>Bendahara Pengeluaran</p> <p>Bendahara Penerima</p>	<p>DPA Dinas Pertanian - Belanja Operasi - Belanja Modal -</p> <p>DPA Dinas Pertanian - Pendapatan</p>	
20	<p>DINAS PERDAGANGAN dan PERINDUSTRIAN</p> <p>NOOR HARTINI, SE NIP. 19620115 201001 2 012 Penata (III/c)</p> <p>KORNELIUS NIP. 19771007 200701 1 013 Pengatur (II/c)</p>	<p>Pelaksana pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian</p> <p>Pelaksana pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian</p>	<p>Bendahara Pengeluaran</p> <p>Bendahara Penerima</p>	<p>DPA Dinas Perdagangan dan Perindustrian - Belanja Operasi - Belanja Modal -</p> <p>DPA Dinas Perdagangan dan Perindustrian - Pendapatan</p>	
21	<p>SEKRETARIAT DAERAH</p> <p>FERRY RAMADANI NIP. 19650602 200604 1 003 Pengatur Tk. I (II/c)</p> <p>ANGGARAINI NIP. 19740217 200701 2 006 Pengatur (II/c)</p>	<p>Pelaksana Pada Sekretariat Daerah Kab. Bario Utara</p> <p>Pelaksana Pada Sekretariat Daerah Kab. Bario Utara</p>	<p>Bendahara Pengeluaran</p> <p>Bendahara Penerima</p>	<p>DPA Sekretariat Daerah dan DPA KDH dan WKDH - Belanja Operasi - Belanja Modal -</p> <p>DPA Sekretariat Daerah - Pendapatan</p>	

No. Urut	Unit Kerja / Nama, NIP, dan Pangkat	Jabatan Struktural/Pokok	Ditunjuk Sebagai	Unit Kerja / Kelompok Belanja / Program / Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6
22.	SEKRETARIAT DPRD DINI MARDIATI, A.Md NIP. 19830718 201503 2 004 Pengatur Tk. I (IIIc)	Pelaksana pada Sekti DPRD Kab. Bario Utara	Bendahara Pengeluaran	DPA Sekretariat DPRD dan DPA DPRD - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
23.	INSPEKTORAT HERLINA ROLLIYANI, S.Hut., M.IP NIP. 19820414 201001 2 001 Penata Muda Tk. I (IIIb)	Pelaksana pada Inspektorat Kab. Bario	Bendahara Pengeluaran	DPA Inspektorat Kab. Bario Utara - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
24.	BAPPEDA, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMARNO, A.Md. NIP. 19811220 200801 1 012 Penata Muda Tk. I (IIIb)	Pelaksana pada Bappeda Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bario Utara	Bendahara Pengeluaran	DPA Bappeda Litbang - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
25.	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH HARLINA RAHMAYANTI, A.Ma NIP. 19830119 201001 2 001 Pengatur Tk. I (IIIc) YUSNITHA YULIANSYAH MASIR, NIP. 19771121 200701 2 010 Pengatur Tk. I (IIIc)	Pelaksana pada BPPD Pelaksana pada BPPD	Bendahara Pengeluaran Bendahara Penanma	DPA BPPD - Belanja Operasi - Belanja Modal - DPA BPPD - Pendapatan	
26.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH FAISAL RAHMAN NIP. 19800309 200501 1 005 Penata Muda (IIIa)	Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Bario Utara	Bendahara Pengeluaran	DPA Badan PKA Kab. Bario Utara - Belanja Operasi - Belanja Modal - Belanja tidak terduga	
27.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM MURYANI, SE NIP. 19861011 200904 2 004 Penata Muda Tk. I (IIIb)	Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia	Bendahara Pengeluaran	DPA BKD dan SDM - Belanja Operasi - Belanja Modal -	

No. Urut	Unit Kerja / Nama, NIP, dan Pangkat	Jabatan Struktural/Pokok	Ditunjuk Sebagai	Unit Kerja / Kelompok Belanja / Program / Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6
28.	KECAMATAN TEWEH TENGAH SITI CHOIRIYAH NIP. 19800901 200604 2 014 Pengatur Tk. I (IId)	Pelaksana pada Kecamatan Teweuh Tengah	Bendahara Pengeluaran	DPA Kantor Kec. Teweuh Tengah - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
29.	KECAMATAN TEWEH BARU NORMILADIYAH NIP. 19831026 201001 2 019 Pengatur (IId)	Pelaksana pada Kecamatan Teweuh Baru	Bendahara Pengeluaran	DPA Kantor Kec. Teweuh Baru - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
30.	KECAMATAN TEWEH SELATAN PAUJIAH NIP. 19840611 200901 2 001 Pengatur (IId)	Pelaksana pada Kecamatan Teweuh Selatan	Bendahara Pengeluaran	DPA Kantor Kec. Teweuh Selatan - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
31.	KECAMATAN LAHEI KARIADI NIP. 19810917 200901 1 012 Pengatur Tk. I (IId)	Pelaksana pada Kecamatan Lahei	Bendahara Pengeluaran	DPA Kantor Kec. Lahei - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
32.	KECAMATAN LAHEI BARAT HIDAYAT TUSOLIHIN, S.Kom NIP. 19801030 201001 1 005 Penata (IId)	Pelaksana pada Kecamatan Lahei Barat	Bendahara Pengeluaran	DPA Kantor Kec. Lahei Barat - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
33.	KECAMATAN TEWEH TIMUR SUPARDI NIP. 19800209 200701 1 012 Pengatur Tk. I (IId)	Pelaksana pada Kec. Teweuh Timur	Bendahara Pengeluaran	DPA Kantor Kec. Teweuh Timur - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
34.	KECAMATAN GUNUNG TIMANG MALISEI NIP. 19700725 200906 1 001 Pengatur Tk. I (IId)	Pelaksana pada Kecamatan Gunung Timang	Bendahara Pengeluaran	DPA Kantor Kec. Gunung Timang - Belanja Operasi - Belanja Modal -	

No. Urut	Unit Kerja / Nama, NIP, dan Pangkat	Jabatan Struktural/Pokok	Ditunjuk Sebagai	Unit Kerja / Kelompok Belanja / Program / Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6
35	KECAMATAN GUNUNG PUREI EKO HERI SUTOPO NIP. 19750513 200604 1 004 Pengatur Tk. I (IId)	Pelaksana pada Kec Gunung Purei	Bendahara Pengeluaran	DPA Kantor Kec. Gunung Purei - Belanja Operasi - Belanja Modal -	
36	KECAMATAN MONTALLAT BADRUN EFENDY NIP. 19671227 201212 1 001 Pengatur Muda (IIa)	Pelaksana pada Kecamatan Montallat	Bendahara Pengeluaran	DPA Kantor Kec. Montallat - Belanja Operasi - Belanja Modal -	

BUPATI BARITO UTARA,




NADALSYAH



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ 7 /2022**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT YANG DISERAHI TUGAS
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG,
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU DALAM RANGKA PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022**

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2022 maka dipandang perlu menetapkan Pejabat yang disertai tugas selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- b. bahwa pejabat yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Utara tentang Penetapan Pejabat yang Diserahi Tugas Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapi dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27

Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7);
 12. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 32);
 13. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat yang disertai tugas selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

1. Atas usul Kepala SKPD pelimpahan sebagian kewenangan meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;

- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggung jawab kepada PA.
 3. Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya memungut pajak daerah kepada KPA.
 4. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.
 5. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA mempunyai tugas:
 - a. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
 - b. menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;

- m. dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya sebagai berikut:
 - 1) pejabat fungsional yang ditetapkan sebagai PPTK setara dengan ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat dibawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;
 - 2) pejabat fungsional yang ditetapkan sebagai PPTK menduduki jabatan sesuai dengan tugas dan fungsinya
 - n. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - o. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.

- KETIGA** : Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- 1. Memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala daerah.
 - 2. Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling sedikit meliputi:
 - a. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
 - b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 - c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;
 - f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah;
 - g. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA; dan
 - h. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Penerimaan.

- KEEMPAT** : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

1. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
2. Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas pertimbangan:
 - a) besaran anggaran; dan
 - b) rentang kendali dan/atau lokasi.
3. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi:
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
4. Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
 - a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - b. memeriksa kas secara periodik;
 - c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
 - e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.
5. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.
6. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.
7. Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.
8. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggung

jawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.

9. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggung jawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

- KELIMA** : Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilarang:
- melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
 - bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;
 - menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
 - Larangan bagi Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.
- KEENAM** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara teweh
pada tanggal 3 Januari 2022



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- Ketua DPRD kabupaten Barito Utara di Muara Teweh;
- Inspektur Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh;
- Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh;
- Pimpinan PT. Bank Kalteng Cabang Muara Teweh di Muara Teweh;
- Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR 188.45/7 /2022
 TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG DISERAHI TUGAS SELAKU KUASA
 PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
 DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

No. Urut	Unit Kerja / Nama, NIP, dan Pangkat	Jabatan Struktural/Pokok	Ditunjuk Sebagai	Unit Kerja / Kelompok Belanja / Program / Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO UTARA				
	H. ARDIANSYAH, SE NIP. 19700904 199003 1 004 Pembina (Ma)	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar	Kuasa Pengguna Anggaran/Peran dalangan SPM	DPA Dinas Pendidikan Bidang Pendidikan Dasar	
	H. MONTE, S.Pd NIP. 19690217 199103 1 000 Pembina Tk. I (Ma)	Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non-Formal (PSNF)	Kuasa Pengguna Anggaran/Peran dalangan SPM	DPA Dinas Pendidikan Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	
	HJ. NORANITA, SE, MAP NIP. 19661022 199003 2 005 Pembina (Ma)	Kabid Pembinaan Ketenagaan	Kuasa Pengguna Anggaran/Peran dalangan SPM	DPA Dinas Pendidikan Bidang Pembinaan Ketenagaan	
	BEND. PENGELUARAN PEMBANTU				
	CITRA EKA AGUSTINA, Amd NIP. 19890820 201503 2 005 Pengantar Tk. I (Sd)	Pelaksana Dinas Pendidikan	Bend. Pengeluaran Pembantu	DPA Dinas Pendidikan Bidang Pembinaan Ketenagaan	
	DWI ARIANE J. S, AP NIP. 19830818 200901 2 000 Perata Muda Tk. I (Rrb)	Pelaksana Dinas Pendidikan	Bend. Pengeluaran Pembantu	DPA Dinas Pendidikan Bid. PAUD dan Pendidikan Non Formal	
	ARDHU UTAMA SAPUTRA, SE NIP. 19840124 200801 1 000 Perata Muda (Ma)	Pelaksana Dinas Pendidikan	Bend. Pengeluaran Pembantu	DPA Dinas Pendidikan Bidang Pendidikan Dasar	
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	DEDI, ST. IP. 19740717 200801 1 020 Perata Tk. I (Sd)	Kepala Bidang Bina Marga	Kuasa Pengguna Anggaran/Peran dalangan SPM	DPA Dinas PU dan Tata Ruang Bidang Bina Marga - Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota	
	DARMA ABADI, ST. NIP. 19780104 200601 1 007 Pembina (Ma)	Kepala Bidang Tata Kota	Kuasa Pengguna Anggaran/Peran dalangan SPM	DPA Dinas PU dan Tata Ruang Bidang Tata Kota - Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kab/Kota - Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan Hayati Kab/Kota	

No. Urut	Unit Kerja / Nama, NP, dan Pangkat	Jabatan Struktural/Pokok	Dibunjuk Sebagai	Unit Kerja / Kelompok Belanja / Program / Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6
	IGNASIUS, ST NIP. 19781007 200701 1 007 Penata Tk. I (IIIa)	Kepala Bidang Cipta Karya	Kuasa Pengguna Anggaran/Finan dalangan SPM	DPA Dinas PU dan Tata Ruang Bidang Cipta Karya - Kegiatan Penyelenggaraan Instruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten - Kegiatan pengelolaan dan Pengambilan Sistem Penyediaan air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten - Kegiatan pengelolaan dan Pengambilan Sistem air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten - Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
	PATRIA, ST, MS NIP. 19730720 200501 1 047 Pembina (VIIa)	Kepala Bidang Tata Ruang	Kuasa Pengguna Anggaran/Finan dalangan SPM	DPA Dinas PU dan Tata Ruang Bidang Tata Ruang - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
	JUNAIDI, S.Pd NIP. 19730510 200701 1 022 Pembina (VIIa)	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Kuasa Pengguna Anggaran/Finan dalangan SPM	DPA Dinas PU dan Tata Ruang Bidang Sumber Daya Air - Program Pengelolaan SDA	
	SUBIYANTORO, ST., MT NIP. 19810731 200804 1 002 Penata Tk. I (IIIa)	Kepala Balai Pengelolaan ALKAL	Kuasa Pengguna Anggaran/Finan dalangan SPM	DPA Dinas PU dan Tata Ruang Balai Pengelolaan ALKAL - Kegiatan Pemeliharaan Sarang Milk Daerah Penunjang Urutan Ponds	
	BEND. PENDELUARAN PEMBANTU				
	RUSLINE NIP. 19740707 200701 2 015 Pengatur Tk. I (IIIc)	Pelaksana Bidang Sumber Daya Air	Bend. Pengeluaran Pembantu	DPA Dinas PU dan Tata Ruang Bidang Sumber Daya Air	
	SEPTIANI BERTHI, SE NIP. 19740926 201212 2 001 Penata (IIIc)	Pelaksana Bidang Cipta Karya	Bend. Pengeluaran Pembantu	DPA Dinas PU dan Tata Ruang Bidang Cipta Karya	
	YAYAT LILANTARI NIP. 19801015 200701 2 007 Pengatur Tk. I (IIIc)	Pelaksana Bidang Tata Ruang	Bend. Pengeluaran Pembantu	DPA Dinas PU dan Tata Ruang Bidang Tata Ruang	
	ANTON SUJARWADI NIP. 19770303 200701 1 017 Pengatur Tk. I (IIIc)	Pelaksana Bidang Tata Kota	Bend. Pengeluaran Pembantu	DPA Dinas PU dan Tata Ruang Bidang Tata Kota	
	MERRY MOLISA, A.Md. NIP. 19740929 200701 2 007 Penata Muda Tk. I (IIIb)	Pelaksana Bidang Bina Marga	Bend. Pengeluaran Pembantu	DPA Dinas PU dan Tata Ruang Bidang Bina Marga	
	RUSMINIE NIP. 19760815 200901 2 001 Pengatur (IIIc)	Pelaksana Balai Pengelolaan ALKAL	Bend. Pengeluaran Pembantu	DPA Dinas PU dan Tata Ruang Bidang Pengelolaan ALKAL	
3.	SEKRETARIAT DAERAH				
	Ir. ROSMADIANDOR, MAP NIP. 19871015 198303 1 008 Pembina Tk. I (VIIb)	Kepala Bagian Umum	Kuasa Pengguna Anggaran/Finan dalangan SPM	DPA Sekretariat Daerah Bag. Umum	

No. Urut	Unit Kerja / Nama, NIP, dan Pangkat	Jabatan Struktural/Pokok	Ditunjuk Sebagai	Unit Kerja / Kelompok Belanja / Program / Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6
	SUGENG WALUYO, SH. NIP. 19670413 199403 1 012 Pembina Tk. I (Wib)	Kepala Bagian Hukum	Kuasa Pengguna Anggaran/Penan- datangan SPM	DPA Sekretariat Daerah Bag. Hukum	
	H. PERIANSYAH, S.Pd. NIP. 19641121 198812 1 001 Pembina Tk. I (Wib)	Kepala Bagian Organisasi	Kuasa Pengguna Anggaran/Penan- datangan SPM	DPA Sekretariat Daerah Bag. Organisasi	
	Drs. DUDY BAGUS PRASETYO, MS. NIP. 19750420 198911 1 001 Pembina Tk. I (Wib)	Kepala Bag. Adm. Pembangunan	Kuasa Pengguna Anggaran/Penan- datangan SPM	DPA Sekretariat Daerah Bag. Adm. Pembangunan	
	ANDI KASMITA, SE,MAP NIP. 19770723 200501 1 007 Penata Tingkat I (Ibid)	Kepala Bag. Adm. Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat	Kuasa Pengguna Anggaran/Penan- datangan SPM	DPA Sekretariat Daerah Bag. Adm. Kesejahteraan Rakyat & Masyarakat	
	AJRN, S.Pd., M.AP NIP. 19650705 198903 1 007 Pembina Tk. I (Wib)	Kepala Bag. Adm. Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Kuasa Pengguna Anggaran/Penan- datangan SPM	DPA Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
	BAHRUM PODERLIN GRSANG, SP NIP. 19710120 198903 1 003 Pembina Tk. I (Wib)	Kepala Bagian Pemerintahan	Kuasa Pengguna Anggaran/Penan- datangan SPM	DPA Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan	
	HERMAN SUBANTO, SSTP, M.AP NIP. 19840216 200212 1 004 Pembina (Wia)	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kuasa Pengguna Anggaran/Penan- datangan SPM	DPA Sekretariat Daerah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
	BEND. PENGELUARAN PEMBANTU				
	TORMATI NIP. 19751224 200701 2 012 Pengatur (Ibid)	Pelaksana pada Bagian Umum	Bend. Pengeluaran Pembantu	DPA Sekretariat Daerah Bag. Umum	
	ENDANG HERAWATI NIP. 19751015 200101 2 018 Pengatur Tk. I (Ibid)	Pelaksana pada SETDA Kab. Banta Utara	Bend. Pengeluaran Pembantu	DPA Sekretariat Daerah Bag. Hukum	
	DESY ARIANI, A. Md. NIP. 19881214 201903 2 005 Pengatur Tk. I (Ibid)	Pelaksana pada Bag. Organisasi	Bend. Pengeluaran Pembantu	DPA Sekretariat Daerah Bag. Organisasi	
	FAHMI NAFIRI NIP. 19821113 200901 1 003 Pengatur Tk. I (Ibid)	Pelaksana pada Bag. Adm. Pembangunan	Bend. Pengeluaran Pembantu	DPA Sekretariat Daerah Bag. Adm. Pembangunan	
	ASHARI PERMADY S., A. Md. NIP. 19800406 201403 1 001 Pengatur Tk. I (Ibid)	Pelaksana pada Bag. Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat	Bend. Pengeluaran Pembantu	DPA Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat & Masyarakat	
	INNA FARISKA, A. Md. NIP. 19810604 200604 2 012 Penata Muda Tk. I (Ibid)	Pelaksana pada Bagian Adm. Perekonomian dan SDA	Bend. Pengeluaran Pembantu	DPA Sekretariat Daerah Bagian Adm. Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
	AGRARIA NIP. 19710106 200701 1 016 Penata Muda Tk. I (Ibid)	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Umum	Bend. Pengeluaran Pembantu	DPA Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum	

No. Urut	Unit Kerja / Nama, NIP, dan Pangkat	Jabatan Struktural/Pokok	Ditunjuk Sebagai	Unit Kerja / Kelompok Belanja / Program / Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	H. ISMAEL MARZUKI, SE NIP. 19691115 196003 1 003 Pembina Tk. I (IVb)	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran	DPA Badan PKAD Sekretariat BPKAD	
	SARJANI RIZAL, SE NIP. 19720626 199203 1 004 Pembina (IVa)	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran	DPA BPKAD Bidang Perbendaharaan Daerah	
	PARDOS TIGOR, S.Hut NIP. 19710327 199603 1 003 Pembina (IVa)	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran	DPA BPKAD Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	
	HERI GUNAWAN OK, ST NIP. 19751122 200601 1 009 Pembina (IVa)	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran	Kuasa Pengguna Anggaran	DPA BPKAD Bidang Perencanaan Anggaran	
	CHARLES EKA CHANDRA, SE NIP. 19790609 200804 1 003 Penata Tk. I (IVd)	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kuasa Pengguna Anggaran	DPA BPKAD Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	
	BEND. PENGELUARAN PEMBANTU				
	MUHAMMAD MUJAHIDIN, SE NIP. 19780821 200701 1 016 Penata Muda Tk. I (IVb)	Pelaksana pada Sekretariat BPKAD	Bend. Pengeluaran Pembantu	DPA Badan PKAD Sekretariat BPKAD	
	HADI CANDRA, SE NIP. 19770810 200701 1 015 Penata (IVa)	Pelaksana pada Bidang Perbendaharaan Daerah	Bend. Pengeluaran Pembantu	DPA BPKAD Bidang Perbendaharaan Daerah	
	HJ. SRI SUGIARTI, SE NIP. 19770822 200801 2 020 Penata Muda Tk. I (IVb)	Pelaksana pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bend. Pengeluaran Pembantu	DPA BPKAD Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	
	HENI ANDHIYATI, SE NIP. 19820430 201001 2 002 Penata Muda Tk. I (IVb)	Pelaksana pada Bidang Perencanaan Anggaran	Bend. Pengeluaran Pembantu	DPA BPKAD Bidang Perencanaan Anggaran	
	ERNAWATI NIP. 19670706 200904 2 015 Pengatur Tk. I (IVd)	Pelaksana pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Bend. Pengeluaran Pembantu	DPA BPKAD Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	
5	DINAS KESEHATAN				
	PARIADI AR, S.KM NIP. 19671002 198901 1 003 Pembina (IVa)	Sekretaris Dinas Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran	DPA Dinas Kesehatan DAK, Fisk	
	ENNY FRANZIAH, S.Si, Apt NIP. 19762003 200912 2 009 Pembina (IVa)	Kabid Kesehatan Masyarakat	Kuasa Pengguna Anggaran	DPA Dinas Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat	
	RUYANTO, S.Sos NIP. 19680604 199210 1 001 Penata Tk. I (IVd)	Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran	DPA Dinas Kesehatan Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	
	SAMPURNA MURNIYATI, SKM, M.Kes NIP. 19750910 199703 2 003 Pembina (IVa)	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Kuasa Pengguna Anggaran	DPA Dinas Kesehatan Bid. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	

No Urut	Unit Kerja / Nama, NIP, dan Pangkat	Jabatan Struktural/Pokok	Ditunjuk Sebagai	Unit Kerja / Kelompok Belanja / Program / Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6
	dr. TIUR MAIDA NIP. 15780324 200504 2 009 Pembina (IVa)	Plt. Direktur RSUD Mura Teweh	Kuasa Pengguna Anggaran	DPA Dinas Kesehatan - Belanja RSUD Mura Teweh	
	BEND. PENGELUARAN PEMBANTU				
	LAILAN FEBRY ARIANI S, A.Md,AK 19930205 201503 2 004 Pengatur Tk. 1 (II.d)	Pelaksana pada Sekretariat Dinas Kesehatan	Bend. Pengeluaran Pembantu	DPA Dinas Kesehatan DAK Fiskal	
	EKA HARYATI, S.Kep. NIP. 19850517 200503 2 010 Penata Muda Tk. 1 (IIIb)	Pelaksana pada Bidang Keamas	Bend. Pengeluaran Pembantu	DPA Dinas Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat	
	ERMDAWATI, A.Md, Kep NIP. 19840821 200603 2 009 Penata Muda Tk. 1 (IIIb)	Pelaksana pada Bidang PSDK	Bend. Pengeluaran Pembantu	DPA Dinas Kesehatan Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	
	TRI ARISANTIKA SUSANA NIP. 19671007 199103 2 009 Penata Muda Tk. 1 (IIIb)	Pelaksana pada Bidang Pencegahan & Pengendalian Penyakit	Bend. Pengeluaran Pembantu	DPA Dinas Kesehatan Bid. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
	RINA HARTATI, S.Gz NIP. 19730904 198702 2 001 Penata Muda Tk. 1 (IIIb)	Pelaksana pada RSUD	Bend. Pengeluaran Pembantu	DPA Dinas Kesehatan - Belanja RSUD Mura Teweh	
6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN				
	Ir. KOSASIH, M.Si NIP. 19650821 199603 1 003 Pembina (IVa)	Kepala Bidang Pertanahan Dinas PRKPP	Kuasa Pengguna Anggaran/Petani dan petani SPM	DPA Dinas PRKPP Bid. Pertanahan	
	BEND. PENGELUARAN PEMBANTU				
	EDWIN YUDISTIRA, S STP NIP. 19971010 201508 1 001 Penata Muda (IIIa)	Pelaksana pada Dinas PRKPP	Bend. Pengeluaran Pembantu	DPA Dinas PRKPP Bid. Pertanahan	
7	DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
	AKHMAD PRIADI, M. SE NIP. 19790515 200604 1 019 Penata Tk. 1 (IIIc)	Kepala Bidang Olah Raga	Kuasa Pengguna Anggaran	DPA Dinas Budparpora Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
	NOOR ASLAH 19681119 200603 2 004 Pembina (IVa)	Kepala Bidang Kebudayaan	Kuasa Pengguna Anggaran	DPA Dinas Budparpora Program Pengembangan Kapasitas kebudayaan	
	BEND. PENGELUARAN PEMBANTU				
	SAMSIR ALAMSYAH, S.KM NIP. 19650517 199303 1 012 Penata Tk. 1 (IIIc)	Pelaksana pada Dinas Budparpora	Bend. Pengeluaran Pembantu	DPA Dinas Budparpora Bidang Kepemudaan dan Bidang Olahraga	
	HADRIANTO, SE NIP. 19830808 200701 1 014 Penata (IIIc)	Pelaksana pada Dinas Budparpora	Bend. Pengeluaran Pembantu	DPA Dinas Budparpora Bidang Kebudayaan	

Nb. Urut	Unit Kerja / Nama, NIP, dan Pangkat	Jabatan Struktural/Pokok	Dirujuk Sebagai	Unit Kerja / Kelompok Belanja / Program / Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6
08. DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
	H. INDRAYADI, SE, MAP 19760316 200604 1 019 Pembina (N/A)	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat di lingkungan SPM	DPA Dinas Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan	
	HENI WAHDANATY, ST, MT 19761004 200603 2 011 Pembina (N/A)	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat di lingkungan SPM	DPA Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	
	NAILIL FASHAH, S.P., M.Si 19671114 199603 2 002 Pembina (N/A)	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat di lingkungan SPM	DPA Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
	METHILDA TRISANA, SP 19650553 198510 2 001 Pembina (N/A)	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat di lingkungan SPM	DPA Dinas Lingkungan Hidup Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	
BEND. PENGELUARAN PEMBANTU					
	FITRIATUN NISA, S.Bi 19831212 201403 2 001 Penata Muda Tk. I (IIA)	Pejabat pada Tata Lingkungan	Bend. Pengeluaran Pembantu	DPA Dinas Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan	
	WAHDINA MAJUMUN RUSPA, S.KM 19760109 200604 2 006 Penata Muda (IIA)	Pejabat pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Bend. Pengeluaran Pembantu	DPA Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	
	NURUL MUSYAFARAH, A.Md 19850317 201403 2 003 Pengatur Tingkat I (IIB)	Pejabat pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Bend. Pengeluaran Pembantu	DPA Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
	ENDRICO ABINERRY, ST 19870621 201403 1 004 Penata Muda Tk. I (IIB)	Pejabat pada Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	Bend. Pengeluaran Pembantu	DPA Dinas Lingkungan Hidup Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	
09. KECAMATAN MONTALLAT					
	HERLIANSYAH, SE NIP. 19701102 198203 1 006 Penata (IIIC)	Lurah Tumpang Laung I	Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat di lingkungan SPM	DPA Kecamatan Montallat Dana Kelurahan Tumpang Laung I	
	WILIONO, S.Pd NIP. 19791201 201406 1 001 Penata Muda (IIA)	Pejabat pada Kelurahan Tumpang Laung I	Bend. Pengeluaran Pembantu	DPA Kecamatan Montallat Dana Kelurahan Tumpang Laung I	
	RAHMAD SAPUTRA, S.Sos NIP. 19840427 201001 1 019 Penata Tk. I (IIC)	Lurah Tumpang Laung II	Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat di lingkungan SPM	DPA Kecamatan Montallat Dana Kelurahan Tumpang Laung II	
	ALFIAN, S.Pd.SD NIP. 19710905 200701 1 014 Penata (IIC)	Pejabat pada Kelurahan Tumpang Laung II	Bend. Pengeluaran Pembantu	DPA Kecamatan Montallat Dana Kelurahan Tumpang Laung II	
	BAMBANG HERMANTO, S.Pd NIP. 19651017 198712 1 005 Pembina (VA)	Lurah Montallat I	Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat di lingkungan SPM	DPA Kecamatan Montallat Dana Kelurahan Montallat I	

No. Urut	Unit Kerja / Nama, NIP, dan Pangkat	Jabatan Struktural/Powok	Ditunjuk Sebagai	Unit Kerja / Kelompok Belanja / Program / Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6
	HERWIN, S.Pd NIP. 19830813 201001 1 021 Penata (IIIc)	Pelekasana pada Kelurahan Montalat I	Bend. Pengeluaran Pembantu	DPA Kecamatan Montalat Dana Kelurahan Montalat I	
	LAMBARMAN, S Pd SD NIP. 19650316 199306 1 002 Pembina (IVB)	Lurah Montalat II	Kuasa Pengguna Anggaran/Peran datangan SPM	DPA Kecamatan Montalat Dana Kelurahan Montalat II	
	MARGARETHA, A Md NIP. 19750416 201001 2 019 Penata Muda Tk. I (IIIb)	Pelekasana pada Kelurahan Montalat II	Bend. Pengeluaran Pembantu	DPA Kecamatan Montalat Dana Kelurahan Montalat II	
10	KECAMATAN LAHEI				
	SURIANSYAH, A.Md. NIP. 19660215199001 1 003 Penata Tk. I (IIIc)	Lurah Lahei I	Kuasa Pengguna Anggaran/Peran datangan SPM	DPA Kecamatan Lahei Dana Kelurahan Lahei I	
	WAHDAH, S KM NIP. 19660118 201001 2 030 Penata Muda Tk. I (IIIb)	Pelekasana pada Kelurahan Lahei I	Bend. Pengeluaran Pembantu	DPA Kecamatan Lahei Dana Kelurahan Lahei I	
	SARI SULANZANA, S.HI NIP. 19801111 200603 1 004 Penata Tk. I (IIIc)	Lurah Lahei II	Kuasa Pengguna Anggaran/Peran datangan SPM	DPA Kecamatan Lahei Dana Kelurahan Lahei II	
	FATHURRAHM, SIP. NIP. 19790811 200601 1 003 Penata Muda Tk. I (IIIb)	Pelekasana pada Kelurahan Lahei II	Bend. Pengeluaran Pembantu	DPA Kecamatan Lahei Dana Kelurahan Lahei II	
11	KECAMATAN TEWEH BARU				
	ILYAS RAMADDAN, S.HI NIP. 19821127 201101 1 004 Penata (IIIc)	Lurah Jengah	Kuasa Pengguna Anggaran/Peran datangan SPM	DPA Kecamatan Tewel Baru Dana Kelurahan Jengah	
	SUTANCU NIP. 19700404 199303 1 036 Penata Muda Tk. I (IIIb)	Pelekasana pada Kelurahan Jengah	Bend. Pengeluaran Pembantu	DPA Kecamatan Tewel Baru Dana Kelurahan Jengah	
	NORHAN, S Pd NIP. 19791027 200603 1 004 Penata Tk. I (IIIc)	Lurah Jambu	Kuasa Pengguna Anggaran/Peran datangan SPM	DPA Kecamatan Tewel Baru Dana Kelurahan Jambu	
	NURHAYATI, SE NIP. 19610828 200601 2 020 Penata Muda Tk. I (IIIb)	Pelekasana pada Kelurahan Jambu	Bend. Pengeluaran Pembantu	DPA Kecamatan Tewel Baru Dana Kelurahan Jambu	
12	KECAMATAN TEWEH TENGAH				
	REDDY W. NUGRAHA, S.STP, MAP. NIP. 19911213 201206 1 001 Penata (IIIc)	Lurah Melayu	Kuasa Pengguna Anggaran/Peran datangan SPM	DPA Kecamatan Tewel Tengah Dana Kelurahan Melayu	
	MUSJADI NIP. 19820103 201001 1 006 Pengantar (IIIc)	Pelekasana pada Kelurahan Melayu	Bend. Pengeluaran Pembantu	DPA Kecamatan Tewel Tengah Dana Kelurahan Melayu	
	NORHidayat SAPITRI, SE NIP. 19731001 199303 1 008	Lurah Lings	Kuasa Pengguna Anggaran/Peran	DPA Kecamatan Tewel Tengah Dana Kelurahan Lings	

No. Urut	Unit Kerja / Nama, NIP, dan Pangkat	Jabatan Struktural/Pokok	Ditunjuk Sebagai	Unit Kerja / Kelompok Belanja / Program / Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6
	Penata Tk. I (III/4)		ditunjuk SPM		
	RAHMADI	Pelaksana pada Kelurahan Lingsar	Bend. Pengeluaran Pembantu	DPA Kecamatan Teweh Tengah Dana Kelurahan Lingsar	
	NIP. 19790115 200701 1 017				
	Penata Muda (III/4)				


BUPATI BARITO UTARA,

NADALSYAH